



PUTUSAN
Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tomson Sitorus, bertempat tinggal di Citra Indomas Blok D4 No.12a Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat I**

Manjalotua Hasibuan, bertempat tinggal di Mutiara Indah Blok Bb No 7 Rt 003/rw 024 Kel Buliang Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat II**

Feri Andika Hasudungan Nainggolan, bertempat tinggal di Kampung Bumi Permai. Kel, Kibing. Kec, Batu Aji, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat III**

Abidan Simamora, bertempat tinggal di Kav Sumber Seraya Blok C, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat IV**

Juner Epensius Sidabutar, bertempat tinggal di Perum Cipta Sarana Blok E2 No 2 Rt 005/rw 018, Kel Buliang Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat V**

Luster Simatupang, bertempat tinggal di Kav Bukit Seroja Blok B1/407, Rt 002/rw 007, Kel Sungai Pelunggut, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat VI**

Alamsyah Hutagulung, bertempat tinggal di Perum Putra Jaya Blok E No 27, Kel Tg Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat VII**

Rudi Manalu, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Bahagia No 140 Rt 003/rw 002, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat VIII**

Jeffri Pangaribuan, bertempat tinggal di Sagulung Besatu Rt 002/rw 009, Kel Sei Lekop, Kec Sagulung Kota Batam., Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat IX**

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksaudirno Tampubolon, bertempat tinggal di Jl. Raden Patah, Komp Lucky Permai No.11, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat X**

Hetdin Sidabutar, bertempat tinggal di Sagulung Bahagia Blok A No 12, Kel Sei Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XI**

Darsono Sihotang, bertempat tinggal di Bida Ayu Blok Y No 77, Kel Mangsang, Kec Sei Beduk, Kota Batam, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XII**

Raimon, bertempat tinggal di Kav Sagulung Baru Blok A1/07, Rt 001/rw 003, Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XIII**

Adi Gunawan Ginting, bertempat tinggal di Perum Mkgr Blok Kekeluargaan No 2 Rt 001/rw 009, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XIV**

Sukarno, bertempat tinggal di Perum Anggara Graha Blok F/9 Rt 001/rw 002, Kel Sagulung, Kec Sagulung, Kota Batam, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XV**

Robinson Pangaribuan, bertempat tinggal di Kav Kamboja Blok U1 No 72 Dapur 12, Rt 007/rw 003, Kel Sungai Pelungut, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Pelungut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XVI**

Ponimin Sibangebange, bertempat tinggal di Kav Nato Berseri Blok B1 No 19 Rt 001/rw 001, Kel Sei Langkai, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XVII**

Indra Jogi Simbolon, bertempat tinggal di Kampung Danau Merah No 186 Rt 003/rw 026, Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XVIII**

Budi Tinandung, bertempat tinggal di Bulu Duri Dusun I Rt 000/rw 000, Kel Bulu Duri, Kec Lae Parira, Kab Dairi, Sumatera Utara, Buluduri, Lae Parira, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XIX**

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jodion Nainggolan, bertempat tinggal di Kp Pasir Mentangor No 60 Rt 001/rw 022, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XX**

Irwan, bertempat tinggal di Perum Taman Putri Fortuna Blok G No 12 Rt 003/rw 008, Kel Sei Harapan, Kec Sekupang, Kota Batam, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXI**

Robin Sitompul, bertempat tinggal di Sigompulon Rt 000/rw 000, Kel Lumban Gaol, Kec Pahae Julu, Kab Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Lumban Gaol, Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXII**

Supriono Siburian, bertempat tinggal di Kav Tunas Tegency Blok Kn No 26 Rt 001/rw 014, Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXIII**

Sando Martunas Sihotang, bertempat tinggal di Perum Bumi Agung Permai Blok B No 35 Rt 002/rw 021, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXIV**

Saudara Situmorang, bertempat tinggal di Taman Lestari Blok D24/21 Rt 001/rw 013, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXV**

Farhan Rexa Prayitno, bertempat tinggal di Sebele Rt001/rw 002, Kel, Sebele. Kec, Belat, Kab, Karimun, Sebele, Belat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXVI**

Guntur, bertempat tinggal di Perum Puri Pesona 2 Cluster E Blok G No 31 Rt 001/rw 015, Kel, Tanjung Uncang, Kec, Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXVII**

Muhammad Zulfikar, bertempat tinggal di Jl Al Washliyah Lingk 23 Rt 000/rw 000, Kel Pekan Labuhan, Kec Medan Labuhan, Kota Medan, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXVIII**

Mareden Agushotdor Pardosi, bertempat tinggal di Taman Anugerah Blok D/15, Rt 002/rw 015, Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai

Penggugat XXIX

Surti Andika, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Haloban Rt 000/rw 000, Kel Tanjung Haloban, Kec Biah Hilir, Kab Labuhan Batu, Tanjung Haloban, Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXX**

Rio Tambunan, bertempat tinggal di Perum Mantang Blok V/14 Rt 003/rw 005, Kel Sagulung Kota, Kec Sagulung, Kota Batam, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXI**

Muhammad Ridwan, bertempat tinggal di Lingkungan Vi Rt 000/rw 000, Kel Nelayan Indah, Kec Medan Labuhan, Kota Batam, Nelayan Indah, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXII**

Mariot Sitorus, bertempat tinggal di Kampung Aek Nauli No 5 Rt 006/rw 024, Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXIII**

Linton Manurung, bertempat tinggal di Kav Sagulung Sumber Sari Blok C11 No 63 Rt 001/rw 007, Kel Sungai Langkai, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXIV**

Wandi Sinaga, bertempat tinggal di Taman Cipta Indah Blok D Rt 001/rw021, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXV**

Bahrum Siagian, bertempat tinggal di Tembesi Lestari Rt 007/rw 003, Tembesi Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXVI**

Edi Saputra, bertempat tinggal di Kav Sagulung Baru Blok B No 25 Rt 002/rw 003, Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXVII**

Charles Marlan, bertempat tinggal di Kav, Bukit Berbunga. Blk E3 No 09. Rt 005/rw 008, Kel Duri Angkang, Kec, Sei Beduk, Kota Batam, Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XXXVIII**

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdinan Sitompul, bertempat tinggal di Aek Tanjung, Rt 000/rw 000, Kel, Pancur Dotan. Kec, Pahae Julu. Kab, Tapanuli Utara. Prov, Sumatera Utara, Pagur Dotan, Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXIX**

Rijan Simanjuntak, bertempat tinggal di Perum Bukit Permata Blok Jade No 65, Rt 006/rw 017. Kel, Tembesi. Kec, Sagulung. Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XL**

Jafaruddin, bertempat tinggal di Trieng Pantang. Rt 000/rw 000. Kel, Trieng Pantang. Kec, Hoksukon. Kab, Aceh Utara. Provinsi Aceh, Trieng Pantang, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai **Penggugat XLI**

Partomuan Sitompul, bertempat tinggal di Kampung Baru Indosat Rt 004/rw 006, Kel Sungai Harapan, Kec Sekupang, Kota Bata, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XLII**

Adrianus Hutahaen, bertempat tinggal di Rawa Indah Rt 003/rw 012, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XLIII**

Dedeng Irawan, bertempat tinggal di Tugu Rejo Rt 002/rw 000, Kel Bedaro Rampak, Kec Tebo Tengah, Kab Tebo, Prov Jambi, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai **Penggugat XLIV**

Herman Lau Ghafur, bertempat tinggal di Gang Sentosa Rt 004/rw 004, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XLV**

Jaslen Sihotang, bertempat tinggal di Kav Sei Lekop Blok E12 No 19 Rt 002/rw 013, Kel Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XLVI**

Roy Kardo, bertempat tinggal di Komp Griya Surya Kharisma Blok H4 No 07 Rt 002/rw 003, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat XLVII**

Jedi Tandi Payung, bertempat tinggal di Waraitama Rt 002/rw 001, Kel Waraitama, Kec Manimeri, Kab Teluk Bintani, Prov Papua Barat,

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waraitama, Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat,
sebagai **Penggugat XLVIII**

Dandicoy Sibarani, bertempat tinggal di Jl Sm Raja Rt 000/rw 000, Kel
Sarulla, Kec Pahae Jae, Kab Tapanuli Utara, Prov Sumatera Utara,
Sarulla, Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat XLIX**

David Febrianto Sitompul, bertempat tinggal di Griya Batu Aji Asi
Tahap Iv Blok C3 No 14 Rt 002/rw 018, Kel Sungai Langkai, Kec
Sagulung, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat L**

Humam Timur, bertempat tinggal di Gang Sentosa Rt 004/rw 004, Kel
Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu
Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LI**

Amister Simanullang, bertempat tinggal di Bareleng Mjs Blok H No 9
Rt 004/rw 008. Kel Tanjung Uncang. Kec, Batu Aji. Kota Batam,
Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai
Penggugat LII

Andry Andy Simarmata, bertempat tinggal di Sumber Jadi Blok B6 No
35. Rt 003/rw 003. Kel, Sungai Langkai. Kec, Sagulung. Kota
Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau,
sebagai **Penggugat LIII**

Fernando, bertempat tinggal di Jl, Kencana Rt 003/rw 014. Kel, Air
Jambun. Kec, Mandau. Kab, Bengkalis. Prov, Riau, Air Jamban,
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Penggugat LIV**

Jansen Napitupulu, bertempat tinggal di Mkgr Blok Sumatra No 12.
Kel, Kibing. Kec, Batu Aji. Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota
Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LV**

M Nizar, bertempat tinggal di Jl. Pabrik Papan Lingk 15 Rt 000/rw 000.
Kel Pekan Labuhan. Kec, Medan Labuhan. Kota Medan Prov,
Sumatera Utara, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan,
Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LVI**

Alex Joandar Hutagalung, bertempat tinggal di Kav Mandiri Blok E No
123 Rt 002/rw 012 Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota Batam,
Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai
Penggugat LVII

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonperefdo Sinaga, bertempat tinggal di Rexvin Green Park Lavender Blok D No 43, Kel Sungai Pelunggut, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LVIII**

Jannes Tison Leo Siahaan, bertempat tinggal di Buana Bukit Permata Blok Mutiara No 135 Rt 002/ Rw 017 Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LIX**

Rahmad Syahputra, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok E No 50 Rt 001/rw 018, Kel Mangsang, Kec Sungai Beduk, Kota Batam, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LX**

Ludman Ritonga, bertempat tinggal di Perum Pluto Blok Ab No 1 Rt 004/rw 005 Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LXI**

Jekson Sitompul, bertempat tinggal di Kav Patam Lestari Blok L1 No 8 Rt 007/rw 001, Kel Patam Lestari, Kec Sekupang, Kota Batam, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat LXII**

Surung Tinandung, bertempat tinggal di Perum Buana Impian 2 Blok Dream F No 02 Rt 002/rw 028, Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXIII**

Adian Adi Putra, bertempat tinggal di Jl Cemara Gg Nangka No 21 Rt 000/rw 000 Kel Selawan Kec Kota Kisaran Utara, Kab Asahan, Sumatera Utara, Selawan, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXIV**

Zulanwar Sirait, bertempat tinggal di Perum Griya Surya Kharisma Blok G1 No 04 Rt 003/rw 003, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXV**

Windro Hendri Nainggolan, bertempat tinggal di Kav Sagulung Baru B2/59 Rt 002/rw 008 Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXVI**

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Itong Hartono, bertempat tinggal di Lingk Iv Simp Lima, Desa Pekan Besitang, Kec Besitang, Kab Langkat, Sumatera Utara, Pekan Besitang, Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXVII**

Janius Parlindungan Pulungan, bertempat tinggal di Pemda 1 Jl P Letung No 7 Rt 007/rw 010 Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXVIII**

Robinson Sihombing, bertempat tinggal di Perum Aviari Peermai Blok B No 11 Rt 007/rw 011, Kel Sagulung Kota, Kec Sagulung, Kota Batam, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXIX**

Fernande Sitompul, bertempat tinggal di Perum Mutiara Indah Blok A1 No 07 Rt 004/rw 024 Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXX**

Toga Simatupang, bertempat tinggal di Jl Mesjid Taufik Gg Keluarga No 06 Kel Tegal Rejo, Kec Medan Perjuangan, Kota Batam, Tegalrejo, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXXI**

Sigit Purwitono, bertempat tinggal di Kav Sagulung Baru Asri A/120 Rt 001/rw 017 Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXII**

Hardiono Tambunan, bertempat tinggal di Komp Griya Surya Kharisma Blok H2 No 09 Rt 003/rw 010, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXIII**

Jefri Mondale, bertempat tinggal di Perum Mutiara Indah Blok A7 No 10 Rt 005/rw 024 Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXIV**

Yeremias Raya, bertempat tinggal di Griya Batu Aji Asri H3/16 Rt 002/rw 018 Kel Sungai Langkai, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricat Jon Martius, bertempat tinggal di Lontung Dolok Rt 000/rw 000
Kel Lontung Dolok, Kec Pahae Julu, Kab Tapanuli Utara, Sumatera
Utara, Lontung Dolok, Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara,
Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXXVI**

Herbin Sitompul, bertempat tinggal di Tembesi Lestari Rt 003/rw 004
Kel Tembesi, Kec Sgulung, Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota
Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXVII**

Paian Doloksaribu, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih No 51
Rt 003/rw 022 Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu
Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXVIII**

Canru Nababan, bertempat tinggal di Komp Copta Persada Blok A No
12 Rt 004/rw 026 Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang,
Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat
LXXIX**

Marudut Pasaribu, bertempat tinggal di Perum Graha Namarina Blok
D4 No 1 Rt 006/rw 013 Kel Tujuan Riau, Kec Sekupang, Kota
Batam, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau
sebagai **Penggugat LXXX**

Juli Anton Siregar, bertempat tinggal di Parit Lapis Rt 002/rw 003. Kel,
Parit Benut. Kec, Meral. Kab, Karimun. Prov Kepulauan Riau, Parit
Benut, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai
Penggugat LXXXI

Hengki Sinaga, bertempat tinggal di Simangumban Julu. Rt 000/rw
000. Kel, Simangumban Julu. Kec, Simangumban. Kab, Tapanuli
Utara. Prov, Sumatera Utara, Simangumban Julu, Simangumban,
Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sebagai **Penggugat
LXXXII**

Tulus Prayitno, bertempat tinggal di Sebele Rt 001/ Rw 002 . Kel,
Sebele. Kec, Belat. Kab, Karimun.Prov, Kepulauan Riau., Sebele,
Belat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat
LXXXIII**

Metro Kalana Sinaga, bertempat tinggal di Bengkong Indah I Blok H
No 28. Rt 006/rw 001. Kel, Bengkong Indah. Kec, Bengkong. Kota
Batam. Prov, Kepulauan Riau, Bengkong Indah, Bengkong, Kota
Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXXIV**

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viktor Tongam Museka Siregar, bertempat tinggal di Kamp, Agas Rt 004/rw 007. Kel Sungai Harapan. Kec, Sekupang Kota Batam. Prov, Kepulauan Riau., Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXXV**

Refsalmon, bertempat tinggal di Griya Batu Aji Asri Blok 22/15 Rt 005/rw 020. Kel, Sungai Langkai. Kec, Sagulung . Kota Batam, Prov, Kepulauan Riau, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXXVI**

Safi'i Pasaribu, bertempat tinggal di Kav, Sungai Lekop. Blok A5 No 15 Rt 001/rw 007. Kel, Sungai Lekop. Kec, Sagulung. Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXXVII**

Ariny Elysa Hutabarat, bertempat tinggal di Bambau Kuning Blok B6 No 33 Rt 002/rw 002. Kel, Bukit Tempayan, Kec, Batu Aji .Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat LXXXVIII**

Rizal, bertempat tinggal di Lingkungan 23 Rt 000/rw000. Kel, Pekan Labuhan. Kec, Medan Labuhan. Kota Medan. Sumatera Utara, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXXXIX**

Nahor Jamot Simarmata, bertempat tinggal di Perum Puri Pesona Cluster E Blok I No 32. Rt 001/rw 015. Kel, Tanjung Uncang. Kec, Batu Aji. Kota Batam. Kepulauaun Riau, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XC**

Jefri Bernandinus Hutagalung, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B! No 32 Rt 003/rw 009. Kel, Mansang. Kec, Sungai Beduk. Kota Batam. Kepulauan Riau, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCI**

Freddy Siagian, bertempat tinggal di Putri Tujuh Sentosa No 23, Rt 005/rw 004. Kel, Kibing. Kec, Batu Aji. Kota Batam. Kepulauan Riau, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCII**

Calim, bertempat tinggal di Perum Tiara Mantang Blok P No 44. Kel, Sagulung Kota. Kec, Sagulung. Kota Batam. Kepulauan Riau, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCIII**

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricat Martua Hutapea, bertempat tinggal di Perum Taman Cipta Asri Blok H No 164 Rt 002/rw 012 Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCIV**

Miklon Asmavet Hutabarat, bertempat tinggal di Lumban Jaen Rt 000/rw 000 Kel Lumban Jaen, Kec Pahae Julu, Kab Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Lumban Jaean, Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sebagai **Penggugat XCV**

Azrul Siregar, bertempat tinggal di Kav Sagulung Baru C2 Lama No 44 Rt 003/rw 008, Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCVI**

Raden Sani, bertempat tinggal di Batu Merah Rt 016/rw 005 Kel Batu Merah, Kec Batu Ampar, Kota Batam, Batu Merah, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat XCVII**

Amri, bertempat tinggal di Lingk 23 Labuhan, Kel Pekan Labuhan, Kec Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat XCVIII**

Bahri Siahaan, bertempat tinggal di Lingk V Blok Do No 41 Kni, Kel Nelayan Indah, Kec Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Nelayan Indah, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat XCIX**

Kardi Jefri Simanjuntak, bertempat tinggal di Perum Taman Cipta Indah Ii Blok E No 20 Rt 002/rw 021, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat C**

Jamson Riky Sirait, bertempat tinggal di Kamp Persda Pasir Putih Rt 02/rw 022, Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CI**

James Jufli Marpaung, bertempat tinggal di Batu Aji Permai Kav Lama Rt 004/rw 012m Kel Sei Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CII**

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Donal Panggabean, bertempat tinggal di Kamp Danau Merah Rt 003/rw 026 Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CIII**

Tomson Hutagaol, bertempat tinggal di Kebun Sayur No 59a Rt 003/rw 015 Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CIV**

Muji Slamet, bertempat tinggal di Dsn Kalidahu Rt 004/rw 002 Kel Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar, Jawa Timur, Ngeni, Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebagai **Penggugat CV**

Wesli Sagala, bertempat tinggal di Kamp Selayang Rt 001/rw 013 Kel Muka Kuning, Kec Sei Beduk, Kota Batam, Muka Kuning, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CVI**

Erwin Sitompul, bertempat tinggal di Perum Griya Batu Aji Asri Blok G3/14 Rt 002/rw 018, Kel Sungai Langkai, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CVII**

Ericson Situmorang, bertempat tinggal di Bengkong Permai Blok D No 13a Rt 002/rw 003, Kel Bengkong Laut, Kec Bengkong, Kota Batam, Bengkong Laut, Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CVIII**

Gomgom Parluhutan Tampubolon, bertempat tinggal di Kav Tunas Regency Blok Km No 10 Rt 001/rw 014, Kel Sungai Binti, Kec Sagulung, Kota Batam, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CIX**

Yoni Agustinus Nari, bertempat tinggal di Tiban Riau Bertuah Blok U No 05 Rt 002/rw 009, Kel Patam Lestari, Kec Sekupang, Kota Batam, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CX**

Yomi Rizal, bertempat tinggal di Tiban Lama Rt 003/rw 012, Kel Tiban Lama, Kec Sekupang, Kota Batam, Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXI**

Juan Alfian Pratama, bertempat tinggal di Pe3rum Mutiara Indah Blok No 01 Rt 005/rw 024, Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXII**

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Arnanda, bertempat tinggal di Perum Putra Jaya Cluster C Blok F No 09 Rt 005/rw 015, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXIII**

Alfiandri, bertempat tinggal di Kav Bukit Kamboja Blok Rr No 37 Rt 003/rw 011 Kel Sungai Pelungut, Kec Sagulung Kota Batam, Sungai Pelungut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXIV**

Tumpak Sianturi, bertempat tinggal di Bukit Garden No 23 Rt 007/rw 028, Kel Buliang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXV**

Korri Candra Manullang, bertempat tinggal di Tembesi Lestari, Kel Tembesi, Kec Sagulung, Kota Batam, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXVI**

Ibrahim Pane, bertempat tinggal di Perum Morena Green Blok G No 7 Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXVII**

Pardi Sigalingging, bertempat tinggal di Lumban Sitanggang, Kel Gunung Meriah, Kec Siempat Numpu Hulu, Kab Dairi, Sumatera Utara, Gunung Meriah, Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebagai **Penggugat CXVIII**

Deswan Imanuel P Tarigan, bertempat tinggal di Gunung Paribuan, Kel Gunung Paribuan, Kec Gunung Meriah, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara, Gunung Paribuan, Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Penggugat CXIX**

Ramses Hutapea, bertempat tinggal di Kel Kibing, Kec Batu Aji, Batu Aji, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXX**

Pandaraman Hutasoit, bertempat tinggal di Perum Putri Tujuh Blok Jno 03 Rt 003/rw 004 Kel Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXI**

Fitsanderlan Simbolon, bertempat tinggal di Kp Rawa Indah No 03 Rt 003/rw 012 Kel, Kibing. Kec ,Batu Aji, Kota Batam, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXII**

Josep Hutaaruk, bertempat tinggal di Puri Agung li Blok E No 24 Rt 003/rw 006. Kel, Mansang. Kec, Sei Beduk. Kota Batam.

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXIII**

Donny Lambas Tua, bertempat tinggal di Perum Villa Alam Lestari. Rt 000/rw000. Kel Tiban Baru.Kec, Sekupang .Kota Batam, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXIV**

Moh Saiku Munir, bertempat tinggal di Griya Permata Blok D No 242. Kel Sungai Langkai. Kec, Sagulung. Kota Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXV**

Halasan Sihite, bertempat tinggal di Kav Bukit Seroja, Rt 001/rw 007. Kel, Sungai Pelungut. Kec, Sagulung . Kota Batam, Sungai Pelungut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXVI**

Darto Sitompul, bertempat tinggal di Kav Sei Lekop Blok D No 8 Rt 002/rw 011. Kel, Sungai Lekop. Kec, Sagulung . Kota Batam, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXVII**

Herbet Jhony Bungson Sinaga, bertempat tinggal di Kav Bukit Kamboja Blok U2/49. Rt 007/rw 003. Kel Sungai Pelungut. Kec, Sagulung .Kota Batam, Sungai Pelungut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXVIII**

Muhamad Aldi, bertempat tinggal di Sengeti Rt 001/rw 004. Kel, Sengeti. Kec, Sekawan. Kab, Muaro Jambi. Prov, Jambi, Sengeti, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi sebagai **Penggugat CXXIX**

Septiadi Manday, bertempat tinggal di Pantai Gading Blok F No 01 Rt 004/rw 016. Kel, Tanjung Buntung. Kec ,Bengkong. Kota Batam, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXX**

Mual Parsaulian Silaban, bertempat tinggal di Raja Bejamu Rt 004/rw 004.Kel, Raja Bejamu.Kec, Sunaroi. Kab, Rokan Hilir. Prov, Riau, Raja Bejamu, Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau sebagai **Penggugat CXXXI**

Jupri Sugandi Lumban Siantar, bertempat tinggal di Kav Bukit Kamboja Blok Aa No 11 Rt 002/rw 003. Kel, Sungai Pelungut.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec, Sagulung .Kota Batam, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXXII**

Pahot Pardamean Purba, bertempat tinggal di Kav Sungai Lekop Blok E No 167 Rt 003/rw 011. Kel Sungai Lekop. Kec, Sagulung. Kota Batam, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXXIII**

Henry Julianto Hutapea, bertempat tinggal di Villa Arta Indah Blok G No 12 Rt 001/rw 009. Kel, Sungai Harapan. Kec, Sekupoang . Kota Batam., Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXXIV**

Lesman Silaban, bertempat tinggal di Perum Putra Jaya Cluster Blok E No 15, Rt 005/rw 015 Kel Tg Uncang, Kec Batu Aji, Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXXV**

Andi Siregar, bertempat tinggal di Dusun Kamp Jawart 004/rw004. Kel, Segusai Selatan. Kec, Babakan. Kab, Langkat . Sumatera Utara, Securai Selatan, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagai **Penggugat CXXXVI**

Waskito Sitompul, bertempat tinggal di Desa Simasong. Kec, Pahae Julu. Kab. Tapanuli Utara. Sumatera Utara, Simasom Toruan, Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sebagai **Penggugat CXXXVII**

Hendri Sinaga, bertempat tinggal di Kav Seroja Blok C1 No 25 Rt 001/rw007. Kel Sungai Pelunggut. Kec, Sagulung Kota Batam, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat CXXXVIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMANUEL DERMAWAN PURBA, S.H dan IRWAN, S.H Para Advokat pada kantor I. DERMAWAM PURBA, SH yang beralamat di Jl. Raden Patah, Komp.Lucky Permai, No. 11, Kel. Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. Delimex Kontruksi Indonesia, tempat kedudukan Komp. Triarsa Ekualita Blok J, No.6, Kota Batam, Prov Kepri, Sadai, Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IK HEN, KTP.2171101402739005, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Tempat/Tgl Lahir, Medan/14 Februari 1973, selaku Pribadi dan Direktur Utama PT. Delimax Konstruksi Indonesia, sebagaimana Akta Notaris Nomor 66 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris MURSUD HIDAYAT, S. H., M. Kn. Sebagai mana Pasal 20 bagian ke 2, beralamat di Legenda Malaka Blok B2 No.06, RT 002/009. Kel, Baloi Permai. Kec, Batam Kota.Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**

GILBERT HAWIDI, NIK 2171102005950001, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Tempat/Tgl Lahir, Medan, 20 Mei 1995 selaku Pribadi dan Komisaris PT. Delima Konstruksi Indonesia, sebagaimana Akta Notaris Nomor 66 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris MURSUD HIDAYAT, S. H., M. Kn. Sebagai mana Pasal 20 bagian ke 2, beralamat di Legenda Malaka Blok B2 No.06, RT.002 RW. 009, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus. R. M. Simanjuntak, S.T., S.H., Samuel Pakpahan, S.H., dan Ramot Nababan, S.H., adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, Advokat pada "LAW OFFICE AGUS R. M. SIMANJUNTAK, ST., S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Kepodang 3 No. 14 Griya KDA Kota Batam-Batam Kota, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 26/III/Pdt/SK.Btm/ARMS/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register: 1137/SK/2024/PN Btm, tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Tergugat III**;

PT. Graha Trisaka Industri, tempat kedudukan Jalan Brigjen Katamso, Kel. Tanjunguncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov Kepri, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Immanuel Eben Ezer Sinaga, S.H., dan Nico Theo Kurniawan, S.H., adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, Advokat pada Nico Sitanggang & Immanuel Sinaga, yang beralamat di Bunga Raya Komp. Pertokoan Wisma Prima No. 07-08, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juli

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register: 927/SK/2024/PN Btm, tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERUGAT

1. Bahwa TERGUGAT I merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang "Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl" mengerjakan proyek pengerjaan Kapal dari TURUT TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam perjanjian "KONTRAK PEMBORONGAN/LUMP SUM KONTRAK untuk Project NG 08050 SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C yang ditanda tangani pada tanggal 30 November 2020;
2. Bahwa TERGUGAT II selaku Pribadi dan sebagai Direktur Utama pada TERGUGAT I, sebagaimana Akta Notaris Nomor 66 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris MURSUD HIDAYAT, S. H., M. Kn. Sebagai mana Pasal 20 bagian ke 2, yang bertanggung jawab penuh terhadap TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT III selaku Pribadi dan sebagai Komisaris TERGUGAT I, sebagaimana Akta Notaris Nomor 66 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris MURSUD HIDAYAT, S. H., M. Kn. Sebagai mana Pasal 20 bagian ke 2, yang bertanggung jawab terhadap TERGUGAT I
4. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan Perseroan Terbatas sebagai pemilik Pekerjaan/barang dan merupakan area kerja sebagaimana dituangkan dalam perjanjian "KONTRAK PEMBORONGAN/LUMP SUM KONTRAK untuk Project NG 08050 SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C yang ditanda tangani pada tanggal 30 November 2020 yang akan dikerjakan TERGUGAT I ;

Menurut Retnowulan Sutantio, dkk. Dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal 2, "*Turut Tergugat adalah Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak*

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan”.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terdaftar dalam registrasi perkara Nomor : 31/Pdt.Sus/2022/PN.Tgp tertanggal tanggal 14 April 2022, yang telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya:

MENGADILI:

DALAM PUTUSAN SELA

Menolak Putusan Sela Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan “Putus” Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Upah Yang belum dibayar bulan Agustus 2021 sd bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.1.491.670.738,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Kekurangan Upah Atas UMK 2020 & 2021 dan Pesangon dengan Total Keseluruhan adalah Sebesar Rp.1.707.789.448,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dapan Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat dengan total seluruhnya sejumlah Rp.3.545.325.180,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 707.000.00,- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah); Untuk selanjutnya amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang perkara Nomor: 31/Pdt.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 27 Juni 2022, akan disebut sebagai "Putusan";
2. Bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
3. Bahwa oleh karena Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) demi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka pada tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan Aanmaning dan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2023 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memanggil para pihak untuk menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, jam 10.00 WIB, namun TERGUGAT I (TERMOHON AANMANING) tidak hadir;
4. Bahwa oleh karena panggilan pertama TERGUGAT I (TERMOHON AANMANING) tidak hadir, maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A memanggil melalui Aanmaning II/Surat Teguran II dan pada tanggal 29 Mei 2023 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memanggil kembali para pihak untuk menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, jam 10.00 WIB, namun TERGUGAT I (TERMOHON AANMANING) juga tidak hadir;
5. Bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan pada Aanmaning I dan Aanmaning II yang pada intinya dipertegas sebagaimana yang dituangkan pada Poin menimbang yang berbunyi "Menimbang, bahwa setelah dilakukan Aanmaning pada tanggal 1 Maret 2023 dan tanggal 7 Juni 2023, ternyata pihak termohon Aanmaning tidak Hadir dan mengutus wakilnya untuk memenuhi panggilan, maka Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A telah mengeluarkan Penetapan atas Aanmaning tersebut sebagaimana PENETAPAN Nomor : 2/Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2023 / PN Tpg Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN tertanggal 8 Juni 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Eksekusi yang diajukan oleh TOMSON SITORUS, dkk melalui Kuasanya IMANUEL DERMAWAN PURBA, S.H. Nomor 38/KH-IDPR/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terhadap putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Tpg tanggal 27 Juni 2022 tidak dapat di kabulkan
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri tanjung Pinang nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Tpg tanggal 27 Juni 2022 tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi

6. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk memenuhi hak-haknya maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: dimana tergugat bertempat tinggal";

II FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga TERGUGAT I pemegang 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham adalah TERGUGAT II menjabat sebagai DIREKTUR, dan pemegang 25 (dua puluh lima) saham adalah TERGUGAT III menjabat sebagai KOMISARIS;
2. Bahwa TERGUGAT I telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia AHU-0049854.AH.01.01 TAHUN 2016 tertanggal 09 November 2016;
3. Bahwa awalnya TERGUGAT I mendapatkan Proyek pengerjaan Kapal dari TURUT TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam perjanjian "KONTRAK PEMBORONGAN/LUMP SUM KONTRAK untuk Project NG 08050 SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C yang ditanda tangani bersama kedua management Perseroan Terbatas pada tanggal 30 November 2020;
4. Bahwa pengerjaan Proyek tersebut berjalan baik dan tanpa kendala baik pekerjaan maupun pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



5. Bahwa namun bulan Agustus 2021 terjadi penundaan pembayaran upah PARA PENGGUGAT yang menurut situasional masih dapat diterima oleh karyawan, sehingga terjadi kesepakatan lisan antara TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa pada bulan September 2021 terjadi lagi pengumuman dari TERGUGAT II menyatakan bahwa gaji belum dapat diterima dengan alasan ada kendala masalah inspeksi pekerjaan yang berdampak pada pembayaran invoice, PARA PENGGUGAT dengan terpaksa menerima keputusan penundaan tersebut dan TERGUGAT II berjanji akan melakukan pembayaran gaji yang tertunda bulan Agustus 2021 dan September 2021 pada saat pembayaran gaji pada bulan Oktober 2021;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, TERGUGAT II menjanjikan kepada PARA PENGGUGAT bahwa pembayaran gaji akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan alasan dana dari TURUT TERGUGAT akan cair pada hari tersebut;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 TERGUGAT II kembali menunda pembayaran dan menjanjikan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober dengan alasan bahwa Dana dari TURUT TERGUGAT belum masuk/cair;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Sdr. Fernande Sitompul sebagai PIC/Personal IN Charge dari TERGUGAT I, menghubungi TERGUGAT II melalui Telpn seluler/Hp menanyakan tentang janjinya akan membayar gaji PARA PENGGUGAT, dijawab oleh TERGUGAT II "*posisinya masih di bank menunggu pencairan Gaji Karyawan*";
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, TERGUGAT II menghubungi Sdri. Ariny Elysa Hutabarat (HRD TERGUGAT I) melalui telephone seluler agar menghitung gaji PARA PENGGUGAT yang gajinya dibayar Tunai (system pembayaran gaji ada yang tunai dan ada yang ditransfer);
11. Bahwa setelah ditunggu sampai jam 15.00 WIB, TERGUGAT II tidak kunjung datang ke lokasi pekerjaan dan telephone selular/Hp juga tidak bisa lagi dihubungi sehingga komunikasi terputus;
12. Bahwa mengingat hari semakin sore maka saat itu juga (sekitar pukul 15.00) atas musyawarah PARA PENGGUGAT diutus perwakilan karyawan untuk mendatangi tempat tinggal/kediaman TERGUGAT II di Villa Panbil

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok.O No. 01 Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam, namun rumah tersebut telah kosong tanpa penghuni;

13. Bahwa mendapat kabar dari utusan perwakilan karyawan bahwa rumah TERGUGAT II telah kosong, maka pada saat itu PARA PENGGUGAT sepakat untuk pulang sambil mengagendakan pertemuan dengan 150 karyawan untuk menindak lanjuti pada keesokan harinya;

14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 PARA PENGGUGAT tetap hadir di tempat kerja seperti biasa, tetapi karena belum selesainya permasalahan gaji PARA PENGGUGAT maka perwakilan PARA PENGGUGAT meminta pertemuan dengan TURUT TERGUGAT untuk membicarakan nasib PARA PENGGUGAT tetapi TURUT TERGUGAT menyampaikan "*karena hal tersebut adalah masalah internal PT. Delimax Konstruksi Indonesia (TERGUGAT I), maka TURUT TERGUGAT tidak bisa membantu untuk menyelesaikannya*";

15. Bahwa TERGUGAT II, sebagai Direktur TERGUGAT I tidak diketahui keberadaannya, maka pada hari itu juga Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, PARA PENGGUGAT mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam membuat laporan/pengaduan yang diwakili oleh Tomson Sitorus (PENGGUGAT I);

16. Bahwa atas laporan tersebut, UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam melakukan kunjungan ke areal kerja TURUT TERGUGAT di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepri dalam rangka mengumpulkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perselisihan tersebut;

17. Bahwa untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melakukan penghitungan hak atas upah pada Tanggal 8 November 2021, PARA PENGGUGAT menyerahkan beberapa Dokumen alat bukti kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam melalui Kuasa Hukum;

18. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Sdri. Ariny Elysa Hutabarat (HRD TERGUGAT I) dipanggil dan diminta keterangan tentang validasi data berupa perhitungan dan penetapan upah yang belum dibayar serta tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT oleh UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam;

19. Bahwa besarnya upah yang belum dibayar yaitu bulan Agustus 2021, bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021 serta Pengembalian BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM Nomor:700/148/DTKT-4.BTM/XI/2021, tanggal 17 Novemner 2021, tentang Penghitungan dan Penetapan Upah Pekerja PT. Delimax Konstruksi Indonesia (TERGUGAT I) yang tidak dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.491.670.738,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

20. Bahwa seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT yang belum dibayarkan hak-haknya oleh PARA TERGUGAT meliputi seluruh "KONTRAK PEMBORONGAN/LUMP SUM KONTRAK untuk Project NG 08050 SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C yang dituangkan dalam Work Order (WO) antara lain:

- a. WO No. 7370004606 (Rev – 0) WO DATE: 25 Aug 2020, PROJECT: NG08050, PROJECT NAME: G8050 – SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C, PROJECT MANAGER: AIGUO LU;
- b. WO No. 7370004692 (Rev – 0) WO DATE: 09 Oct 2020, PROJECT: NG08050, PROJECT NAME: G8050 – SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C, PROJECT MANAGER: AIGUO LU;
- c. WO No. 7370004792 (Rev – 0) WO DATE: 25 Nov 2020, PROJECT: NG08050, PROJECT NAME: G8050 – SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C, PROJECT MANAGER: AIGUO LU;

21. Bahwa belum diketahuinya keberadaan TERGUGAT II, dan belum dibayarkannya hak-hak Karyawan, maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Sdr. Tomson Sitorus (PENGGUGAT I) mewakili mewakili PARA PENGGUGAT membuat Laporan Polisi yang tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/138/XII/2021/SPKT/Polsek Batu Aji/Polres Bareleng/Polda Kepri;

22. Bahwa terkait hak-hak PARA PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Sdr. Tomson Sitorus (PENGGUGAT I) mewakili PARA PENGGUGAT juga membuat pengaduan/permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan kekurangan upah atas Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2020 dan tahun 2021;



23. Bahwa berdasarkan pencatatan perselisihan tersebut, MEDIATOR telah melakukan Panggilan melalui Surat Nomor:1195/KT.04.03/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 kepada pihak-pihak untuk dilakukannya Mediasi yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 6 Januari 2021 yang dihadiri Pihak PARA PENGGUGAT dan Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT serta tanpa dihadiri Pihak TERGUGAT I;

24. Bahwa dalam proses dan hasil Mediasi pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2021, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 12.209/KT.04.03/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGANJURKAN

- 1) Agar Pengusaha PT. Delimax Konstruksi Indonesia membayarkan kepada Pekerja Tomson Sitorus Cs (138 orang) hak-hak berupa kekurangan Upah dari Ketentuan UMK yang berlaku di Kota Batam tahun 2020 dan 2021 dan uang Pesangon sebagai berikut:

No	NAMA	DOJ	M A S A K E R J A B In	UPAH	PESAN GON	KEKURANGAN UPAH ATAS UMK			JUMLA H
						THN 2020	THN 2021	TOT AL	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Fernande Sitompul	1/8/2 020	1 5	8.500.0 00	17.000.0 00				17.000. 000
2	Ariny Elisa Hutabarat	21/12 /2020	1 1	6.000.0 00	6,000,0 00				6,000,0 00
3	Irwan	1/8/2 020	1 5	6.500.0 00	13.000.0 00	211,9 53	509.3 00	721. 253	13.000. 000
4	Victor Siregar	6/6/2 020	1 7	4.100.0 00	8.301.86 0	211.95 3	509.3 00	721. 253	9,023,1 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Alfiandri	19/1/2021	10	5.000.00	5.000.00				5.000.00
6	Donny Lambas Tua	21/9/2020	14	5.200.00	10.400.00				10.400.000
7	Abidan Simamora	6/1/2021	10	5.200.00	5.200.00				5.200.00
8	Feri Andika N	9/9/2020	14	5.400.00	10.800.00				10.800.00
9	Halasan Sihite	10/9/2020	14	5.800.00	11.600.00				11.600.000
10	Juner Epensius S	1/8/2020	15	4.900.00	9.800.00				9.800.00
11	Bahrum Siagian	1/8/2020	15	4.100.00	8.301.86	151.39	509.3	660.	8.962.5
12	Edi Saputra	1/8/2020	15	4.000.00	8.301.86	651.39	1.509	2.16	10.462.
13	Tomson Sitorus	6/3/2021	8	3.460.00	4.150.93		5.527	7.44	9.678.3
14	Guntur	24/10/2020	12	3.663.00	4.150.93	1.491.837	5.179	6.67	10.822.
15	Darto Sitompul	5/1/2021	10	3.663.00	4.150.93		5.179	1.13	9.330.2
16	Tulus Prayitno	5/9/2020	14	3.663.00	8.301.86	1.989.116	5.179	9.30	15.4702
17	Maraden AHP	19/2/2021	9	3.460.00	4.150.93		6.218	8.41	10.279.
18	Robinson Pangaribuan	2/1/2021	10	3.287.00	4.150.93		8.639	8.37	12.790.
19	Jeffri Pangaribuan	4/1/2021	10	3.200.50	4.150.93		9.504	9.50	13.655.
20	Adian Adi Putra	2/1/2021	10	3.200.50	4.150.93		9.504	4.30	13.655.

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								0	
21	Hetdin Sidabutar	2/1/2 021	1 0	3.200.5 00	4.150.93 0		9.504 .300	9.50 4.30 0	13.655. 230
22	Ludman Ritonga	25/8/ 2020	1 4	4.844.0 00	9.688.00 0				9.688.0 00
23	Refsalmon	24/2/ 2021	8 8	4.671.0 00	4.150.93 0				4.150.9 30
24	Manjalotua Hasibuan	27/8/ 2020	1 4	3.287.0 00	8.301.86 0	4.216. 395	8.639 .300	12.8 55.6 95	21.157. 555
25	Alamsyah Hutagalung	19/10 /2020	1 3	3.979.0 00	8.301.86 0	453.83 7	1.719 .300	2.17 3.13 7	10.481. 160
26	Luster Simatupang	2/1/2 021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230
27	Moh. Saiku Munir	25/3/ 2021	8 8	3.633.0 00	4.150.93 0		4.143 .440	4.14 3.44 0	8.295.3 70
28	Sukarno	15/4/ 2021	7 7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	Rp.7. 621. 810	11.595. 080
29	Candru Nababan	9/5/2 020	1 4	4.985.0 00	9.970.00 0				9.970.00 0
30	Pandaraman Hutasoit	29/4/ 2021	7 7	3.806.0 00	4.150.93 0		2.414 .510	2.41 4.51 0	6.565.4 40
31	Waskito	8/3/2 021	8 8	3.806.0 00	4.150.93 0		2.759 .440	2.75 9.44 0	6.910.3 70
32	Tomson Hutagaol	11/9/ 2020	1 4	3.633.0 00	8.301.86 0	1.989. 116	5.179 .300	7.16 8.41 6	15.470. 276
33	Rudi Manalu	29/4/ 2021	7 7	3.460.0 00	4.150.93 0		4.836 .510	4.83 6.51 0	8.987.4 40
34	Jodion Nainggolan	29/4/ 2021	7 7	3.460.0 00	4.150.93 0		4.836 .510	4.83 6.51 0	8.987.4 40
35	Jasmen	29/4/ 2021	7 7	3.460.0 00	4.150.93 0		4.836 .510	4.83 6.51 0	8.987.4 40

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marpaung	2021		00	0		.510	6.51 0	40
36	Hendri Donal Panggabean	5/1/2 021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230
37	Juli Anton Siregar	2/1/2 021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230
38	Toga Simatupang	4/1/2 021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230
39	Pahot Purba	22/3/ 2021	7	3.460.0 00	4.150.93 0		5.527 .440	5.52 7.44 0	9.678.3 70
40	Metro Kalana Sinaga	1/2/2 021	9	3.287.0 00	4.150.93 0		7.775 .370	7.77 5.37 0	11.926. 300
41	Surung Tinandung	13/9/ 2020	1 4	3.062.1 00	8.301.86 0	4.272. 716	10.88 8.300	15.1 61.0 16	23.462. 876
42	Paian Dolok Saribu	1/2/2 021	9	4.152.0 00	4.152.00 0				4.152.0 00
43	Freddy Siagian	4/1/2 021	1 0	3.633.0 00	4.150.93 0		5.179 .300	5.17 9.30 0	9.330.2 30
44	Sigit Purwitono	10/9/ 2020	1 4	3.633.0 00	8.301.86 0	1.989. 116	5.179 .300	7.16 6.51 0	15.470. 276
45	Gomgom Tampubolon	15/9/ 2020	1 4	3.633.0 00	8.301.86 0	1.989. 116	5.179 .300	7.16 8.41 6	15.470. 276
46	Hardiono Tambunan	2/2/2 021	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
47	Ricat M Hutapea	1/2/2 021	9	3.806.0 00	4.150.93 0		3.104 .370	3.10 4.37 0	7.255.3 00
48	Rio Tambunan	12/1/ 2021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Jansen Napitupulu	2/2/2021	8	3.460.00	4.150.930		6.218.370	6.218.370	10.369.300
50	Josep Hutauruk	8/9/2021	2	3.979.00	4.150.930		343.860	343.860	4.494.790
51	Jafarudin	24/7/2021	3	4.498.00	4.498.000				4.498.000
52	Nahor Jamot	19/5/2021	6	4.498.00	4.498.000		4.498.000	4.498.000	4.498.000
53	Yeremias Raya	21/7/2021	4	3.460.00	4.150.930		2.763.720	2.763.720	6.914.650
54	Hendri Sinaga	25/5/2021	5	3.460.00	4.150.930		4.145.580	4.145.580	8.296.510
55	Muji Slamet	24/1/2020	13	3.806.00	8.301.860	972.837	3.449.300	4.422.137	12.723.997
56	Ponimin sibange- bange	1/2/2021	9	3.633.00	4.150.930		4.661.370	4.661.370	8.812.300
57	Calim	19/5/2021	6	3.460.00	4.150.930		4.145.580	4.145.580	8.296.510
58	Erwin Sitompul	26/8/2021	3	3.062.100	4.150.930		3.266.490	3.266.490	7.417.420
59	Perdinan Sitompul	5/1/2021	10	3.287.00	4.150.930		8.639.300	8.639.300	12.790.230
60	Indra Jogi S	9/1/2020	14	3.062.100	8.301.860	4.272.716	10.888.300	15.161.016	23.462.876
61	Septiadi Manday	13/10/2020	13	3.062.100	8.301.860	3.204.537	10.888.300	14.092.837	22.394.697
62	Jaslen Sihotang	31/8/2020	15	3.979.00	8.301.860	756.393	1.719.300	2.475.695	10.777.555

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Andi Siregar	31/8/ 2020	1 5	3.806.0 00	8.301.86 0	1.621. 395	3.449 .300	5.07 0.69 5	13.372. 555
64	Charles Marlan	12/1/ 2021	1 0	3.806.0 00	4.150.93 0		3.449 .300	3.44 9.30 0	7.600.2 30
65	Roy Kardo	5/1/2 021	1 0	3.460.0 00	4.150.93 0		6.909 .300	6.90 9.30 0	11.060. 230
66	Yoni Agustin	31/8/ 2020	1 5	3.200.5 00	8.301.86 0	4.216. 395	8.639 .300	12.8 55.6 95	21.157. 555
67	Andri Simarmata	17/6/ 2021	1 5	3.200.5 00	4.150.93 0		4.752 .150	4.75 2.15 0	8.903.0 80
68	Fernando	15/10 /2020	1 3	3.287.0 00	8.301.86 0	2.529. 837	8.639 .300	11.1 69.1 37	19.470. 997
69	Ramses Hutapea	7/1/2 021	1 0	3.200.5 00	4.150.93 0		9.504 .300	9.50 4.30 0	13.655. 230
70	Kardo Jefri	4/1/2 021	1 0	3.200.5 00	4.150.93 0		9.504 .300	9.50 4.30 0	13.655. 230
71	Jamson Sirait	31/8/ 2020	1 5	3.062.1 00	8.301.86 0	5.340. 895	10.88 8.300	16.2 29.1 95	24.531. 055
72	Juan Alfian Pratama	3/1/2 021	1 0	3.062.1 00	4.150.93 0		10.88 8.300	10.8 88.3 00	15.039. 230
73	Supriono Siburian	24/8/ 2020	1 4	4.152.0 00	8.304.00 0				8.304.0 00
74	Amister Simanulang	8/2/2 021	9	3.200.0 00	4.150.93 0		8553 870	8.55 3.87 0	12.704. 800
75	David Febrianto S	1/2/2 021	9	3.373.5 00	4.150.93 0		6996 870	6.99 6.87 0	11.147. 800
76	Wandi Sinaga	24/8/ 2020	1 5	3.200.5 00	8.301.86 0	4.648. 895	9.504 .300	14.1 53.1	22.455. 055

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								95	
77	Tumpak Sianturi	7/6/2021	5	3.200.500	4.150.930		4.752.150	4.752.150	8.910.080
78	Adi Gunawan Ginting	25/8/2020	15	3.287.000	8.301.860	4.216.395	8.639.300	12.855.695	21.157.555
79	Ibrahim Pane	4/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
80	Raimon	3/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
81	Rijan Simanjuntak Jefri	24/5/2021	5	4.325.000	4.325.000				4.325.000
82	Bernandinus H	1/2/2021	9	3.200.500	4.150.930		8.553.870	8.553.870	12.704.800
83	Mual P. Silaban	15/2/2021	9	3.373.500	4.150.930		6.996.870	6.996.870	11.147.800
84	Safii Pasaribu	3/1/2021	10	3.200.500	4.150.930		9.504.300	9.504.300	13.655.230
85	Alex Joandar H	4/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
86	Jeri Mondale	13/10/2020	13	3.979.000	8.301.860	453.837	1.719.300	2.173.137	10.474.997
87	Windro Hendri	2/1/2021	10	3.200.500	4.150.930		9.504.300	9.504.300	13.655.230
88	Zulanwar Sirait	4/1/2021	10	3.200.500	4.150.930		9.504.300	9.504.300	13.655.230
89	Wesli Sagala	24/8/2020	15	3.546.500	8.301.860	2.918.895	6.044.300	8.963.195	17.265.055
90	Herbin	2/1/2021	1	3.062.1	4.150.93		10.88	10.8	15.039.

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sitompul	021	0	00	0		8.300	88.3 00	230
91	Hendri J Hutapea	6/7/2 021	4	3.062.1 00	4.150.93 0		4.355 .320	4.35 5.32 0	8.506.2 50
92	Lesman Silaban	5/1/2 021	1 0	3.806.0 00	4.150.93 0		3.449 .300	3.44 9.30 0	7.600.2 30
93	Jeri Tandi Payung	15/4/ 2021	7	3.200.5 00	4.150.93 0		6.653 .010	6.65 3.01 0	10.803. 940
94	Andrianus Hutahaen	12/1/ 2021	1 0	3.200.5 00	4.150.93 0		9.504 .300	9.50 4.30 0	13.655. 230
95	Marihot Sitorus	5/4/2 021	7	3.062.1 00	4.150.93 0		6.532 .980	6.53 2.98 0	10.683. 910
96	Jupri Sugandi	2/2/2 021	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
97	Linton Manurung	15/2/ 2021	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
98	Rahmad Syahputra	23/4/ 2021	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
99	Yomi Rizal	2/1/2 021	1 0	3.287.0 00	4.150.93 0		8.639 .300	8.63 9.30 0	12.790. 230
100	Deswan Tarigan	9/6/2 021	5	3.062.1 00	4.150.93 0		5.444 .150	5.44 4.15 0	9.595.0 80
101	Muhammad Aldi	2/1/2 021	1 0	3.062.1 00	4.150.93 0		10.88 8.300	10.8 88.3 00	15.039. 230
102	Budi Arnanda	25/2/ 201	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
103	Jekson Sitompul	9/6/2 021	5	3.062.1 00	4.150.93 0		5.444 .150	5.44 4.15	9.595.0 80

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								0	
104	Dedeng Irawan	27/8/2020	15	3.062.100	8.301.860	5.340.895	16.229.195	16.229.195	24.531.055
105	M. Nizar	16/9/2021	2	3.062.100	4.150.930		2.177.660	2.177.660	6.328.590
106	Ricat JM Harianja	4/1/2021	10	3.806.000	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
107	Partomuan Sitompul	2/7/2021	4	3.062.100	4.150.930		4.355.320	4.355.320	8.506.250
108	Robin Sitompul	9/4/2021	7	3.062.100	4.150.930		7.621.810	7.621.810	11.772.740
109	Sando Martunas	3/1/2021	10	3.287.000	4.150.930		8.639.300	8.639.300	12.790.230
110	Raden Sani	15/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
111	Rizal	4/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
112	Amri	4/1/2021	10	3.062.100	4.150.930		10.888.300	10.888.300	15.039.230
113	M. Zulfikar	22/4/2021	7	3.062.100	4.150.930		7.621.810	7.621.810	11.772.740
114	Janius P Pulungan	7/4/2021	7	3.062.100	4.150.930		7.621.810	7.621.810	11.772.740
115	Hengki Sinaga	2/6/2021	5	3.062.100	4.150.930		5.444.150	5.444.150	9.595.080
116	Surti Andika	17/6/21	5	3.062.100	4.150.930		5.444.150	5.444.150	9.595.080

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Herman Lau	2/2/2 1	9	3.287.0 00	4.150.93 0		7.775 .370	7.77 5.37 0	11.926. 300
118	Azrul Siregar	5/4/2 1	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
119	Herbet JB Sinaga	12/1/ 21	1 0	3.062.1 00	4.150.93 0		10.88 8.300	10.8 88.3 00	15.039. 230
120	Humam Timur	9/4/2 1	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
121	Darsono Sihotang	1/2/2 1	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
122	Farhan Rexa Prayitno	9/4/2 1	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
123	Eksaudirno Tampubolon	9/6/2 1	5	3.062.1 00	4.150.93 0		5.444 .150	5.44 4.15 0	9.595.0 80
124	Ericson Situmorang	1/2/2 1	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
125	Pardi Sigalingging	8/2/2 1	9	3.062.1 00	4.150.93 0		9.799 .470	9.79 9.47 0	13.950. 400
126	Fitsanderlan	12/9/ 20	1 4	3.287.0 00	8.301.86 0	3.373. 116	8.639 .300	12.0 12.4 16	20.314. 276
127	Bahri Siahaan	4/1/2 1	1 0	3.062.1 00	4.150.93 0		10.88 8.300	10.8 88.3 00	15.039. 230
128	Itong Hartono	12/9/ 20	1 4	3.062.1 00	8.301.86 0	4.272. 716	10.88 8.300	15.1 61.0 16	23.462. 876
129	Dandi Coy Sibarani	19/4/ 21	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
130	Miklon A	12/9/ 20	1 4	3.062.1 00	8.301.86 0	4.272.	10.88	15.1	23.462.

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hutabarat	20	4	00	0	716	8.300	61.0 16	876
131	Muhammad Ridwan	4/1/2 1	1 0	3.062.1 00	4.150.93 0		10.88 8.300	10.8 88.3 00	15.039. 230
132	Robinson Sihombing	12/10 /20	1 3	3.062.1 00	4.150.93 0	3.204. 537	10.88 8.300	14.0 92.8 37	18.243. 767
133	Budi Tinandung	29/4/ 21	7	3.062.1 00	4.150.93 0		7.621 .810	7.62 1.81 0	11.772. 740
134	Jonperefdi Sinaga	4/1/2 1	1 0	3.806.0 00	4.150.93 0		3.449 .300	3.44 9.30 0	7.600.2 30
135	Jannes Tison Siahaan	27/11 /20	1 2	3.460.0 00	4.150.93 0	1.340. 558	6.909 .300	8.24 9.85 8	12.400. 788
136	Korri Chandra	1/3/2 1	8	3.460.0 00	4.150.93 0		5.527 .440	5.52 7.44 0	9.678.3 70
137	Marudut Pasaribu	19/7/ 21	4	3.460.0 00	4.150.93 0		2.673 .720	2.76 3.72 0	6.914.6 50
138	Saudara Situmorang	5/1/2 1	1 0	3.200.0 00	4.150.93 0		9.504 .300	9.50 4.30 0	13.655. 230
					746.730. 430,-			937. 720. 279,-	1.684.4 50.709,-

2) Agar Pengusaha PT. Delimax Konstruksi Indonesia membayarkan kepada Pekerja Tomson Sitorus Cs (138 orang) Upah bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021, serta Pengembalian BPJS sebagaimana Penerapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelaksanaan Teksnis Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam Nomor:700/148/DTKT-4.BTM/XI/2021 tertanggal 17 November 2021;

3) Agar Pengusaha PT. Delimax Konstruksi Indonesia dan Pekerja Tomson Sitorus Cs (138 orang) memberikan jawaban atas anjuran

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



tersebut selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat ini;

25. Bahwa menyikapi surat Anjuran tersebut, PARA PENGGUGAT sudah bertemu dengan TERGUGAT III, tetapi TERGUGAT III, mengatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, padahal TERGUGAT III masih menjadi Komisaris sebagaimana pada Akta Pendirian Perseroan TERGUGAT I;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan hukum yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Bahwa sejak berdirinya TERGUGAT I, pengurus belum pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan belum pernah dilaksanakan Audit Keuangan Perseroan;
3. Bahwa pada saat dipanggil oleh Penyidik Polsek Batu Aji, TERGUGAT III menunjukkan Surat pengunduran dirinya dari Komisaris pada TERGUGAT I, namun pengunduran diri TERGUGAT III sebagai Komisaris tanpa melalui RUPS atau RUPS Luar Biasa dan atau tenggang waktu sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari, pengunduran diri tersebut bermaksud menghilangkan atau melepaskan tanggung jawabnya, hal sangat bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Perseroan, sebagaimana bunyi Pasal:

Pasal 91: "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari 100 % (seratus persen) para pemegang saham perseroan

4. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tidak mengelola perseroan dengan Itikad Baik, penuh kehati hatian dan secara Cermat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya atas hak-hak PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa karena tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT yang abai atas hak-hak PARA PENGGUGAT yang merupakan karyawan PARA TERGUGAT sendiri, menempatkan PARA PENGGUGAT dalam posisi menjadi tidak terjamin hak-haknya sebagai karyawan, sudah jelas dapat



dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban hukumnya sendiri, sebagaimana dimaksud UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 03 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

6. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya PARA TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

7. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

8. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT secara mufakat dan sengaja untuk mengabaikan hak-hak PARA PENGGUGAT serta dengan sengaja menutupi fakta-fakta tersebut tentang pengelolaan keuangan Perseroan yang tidak Profesional dan Akuntabel yang juga abai memenuhi hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai karyawan. Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut juga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

9. Bahwa berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003, Permenaker Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, PP tahun 1981, Permenaker Nomor 01 tahun 1999 dan Permenaker Nomor 1 tahun 2017, PARA TERGUGAT harus memberikan rasa aman atas penerimaan upah yang layak dan atau terbebas dari tindakan yang melawan hukum. Namun kenyataannya PARA TERGUGAT mengabaikan tanggung jawabnya, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya seperti yang tertera dalam Pasal 88A ayat 3 UU Ciptaker berbunyi *"pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan"*. Dalam hal upah yang disepakati lebih rendah atau bertentangan dengan aturan, kesepakatan tersebut batal, seharusnya pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian perbuatan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

10. Bahwa karenanya terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukannya;

KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil;

2. Bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PARA PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena PARA PENGGUGAT adalah tumpuan ekonomi bagi penghidupan 138 (seratus tiga puluh delapan) keluarga PARA PENGGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup PARA PENGGUGAT jelas menjadi hilang, karena itu mendasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian/ membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 6.744.785.366,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A dengan nomor Perkara 31/Pdt.Sus/2022/PN Tgp dengan perincian sebagai berikut:

- a. Upah yang belum dibayar bulan Agustus 2021 sd bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.1.491.670.738,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- b. Kekurangan Upah Atas UMK 2020 & 2021 dan Pesangon dengan Total Keseluruhan adalah Sebesar Rp.1.707.789.448,- (satu milyar

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Upah proses Para Penggugat dengan total seluruhnya sejumlah Rp.3.545.325.180,- (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);

3. Bahwa sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

5. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa :

- a. Di Komp PT. Trikarsa Ekualita Blok J No. 3A, Kel. Sadai, Keca. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan;
- b. Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 6, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan;
- c. Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 7, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan;
- d. Komp. Grand Clifornia Blok A1 No.03, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, milik TERGUGAT II, Kepulauan Riau, dan;
- e. Kom. Perumahan Graha Legenda Malaka Blok B2, No. 07, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Milik TERGUGAT II, dan;
- f. Di Villa Panbil Blok O, No. 01, Jl Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam milik TERGUGAT II, dan;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. DI Komplek Perumahan Cipta Land Blok Anyelir Nomor 75, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan;

6. Bahwa berdasarkan hasil investigasi Para Penggugat terhadap asset-aset Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian diatas angka 5, maka kami menyurati Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) surat nomor 81/KH-IDPR/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, Perihal Permohonan bantuan informasi asset/harta pribadi milik pemegang saham PT Delimax Konstruksi Indonesia an. Ik Hen (Tergugat II) dan Gilbert Hawidi (Tergugat III) yang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban;

7. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar yuridis tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian /hak-hak PARA PENGGUGAT, yakni sebesar Rp.6.744.785.366,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian:
 - a. Upah Yang belum dibayar bulan Agustus 2021 sd bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.1.491.670.738,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Kekurangan Upah Atas UMK 2020 & 2021 dan Pesangon dengan Total Keseluruhan adalah Sebesar Rp.1.707.789.448,- (satu milyar tujuh

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Upah proses Para Penggugat dengan total seluruhnya sejumlah Rp.3.545.325.180,- (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:

a. Di Komp PT. Trikarsa Ekualita Blok J No. 3A, Kel. Sadai, Keca. Bengkong, Kota Batam, milik TERGUGAT II, dan;

b. Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 6, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, milik TERGUGAT II, dan;

c. Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 7, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, milik TERGUGAT II, dan;

d. Komp. Grand Clifornia Blok A1 No.03, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, milik TERGUGAT II, dan;

e. Kom. Perumahan Graha Legenda Malaka Blok B2, No. 07, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Milik TERGUGAT II, dan;

f. Di Villa Panbil Blok O, No. 01, Jl Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam milik TERGUGAT II, dan;

g. DI Komplek Perumahan Cipta Land Blok Anyelir Nomor 75, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota batam Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan;

5. Menyatakan dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sat dan patut menurut hukum berdasarkan panggilan tanggal 28 Juni 2024, tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI FAKTA HUKUM

1. Tergugat III dan Kuasa Hukumnya tidak pernah diberikan dan atau diperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Para Penggugat dan oleh karena hal tersebut Tergugat III meyakini bahwa Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum dari Para Penggugat merupakan Surat Kuasa yang awalnya diperuntukkan untuk mendampingi perkara Para Penggugat di Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak berhak untuk menggugat dalam perkara Perdata di Peradilan Negeri ini.

2. Jika Surat Kuasa dari Para Penggugat ada, maka Tergugat III menolak dengan tegas keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum dari Para Penggugat untuk mewakili Para Penggugat melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, mengingat berdasarkan pengakuan dari beberapa orang dari kelompok Para Penggugat dan dari **bukti elektronik percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) grup** para penggugat, dengan tegas satu dan atau beberapa orang yang termasuk dalam anggota Para Penggugat mengakui **tidak ada menandatangani** Surat Kuasa Khusus kepada

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum Para Penggugat dan bukti fakta juga menjelaskan beberapa orang lagi dari kelompok Para Penggugat juga sudah tidak berada di Batam lagi, ada kemungkinan besar beberapa tanda tangan pemberian kuasa dari Para Penggugat dipalsukan dan hal ini memenuhi unsur dalam tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dapat dijera dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.

3. Gugatan Para Penggugat adalah error in persona

Bahwa gugatan para penggugat dalam menjadikan tergugat III sebagai salah satu tergugat adalah error in persona dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa bulan sebelum terjadinya permasalahan antara PT. Delimax Konstruksi Indoensia dengan karyawannya (Para Penggugat) dan pada saat itu perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia masih berjalan dengan baik dan tidak ada masalah, sesuai dengan bukti surat bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 tergugat III sudah **mengundurkan diri secara resmi** dari perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia dengan cara menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada direksi PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 111 angka (4) yang menyatakan

“Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris”.

Dan hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delimax Indonesia No. 66 yang dibuat di kantor Notaris Mursyid Hidayat, S.H., M.Kn pada Pasal 14 angka (5) yang berbunyi :

“Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya “

Surat pengunduran Tergugat III juga sudah dijawab secara resmi oleh PT. Delimax Indonesia dengan bukti surat **No. 023/HRD-DKI/III/2021** tertanggal 22 Maret 2021 dimana pada bukti surat

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan tersebut menerangkan bahwa Direktur PT. Delimax Konstruksi Indonesia "Setuju atas surat Pengunduran Diri tersebut dan menerima kembali saham sebanyak 5% (lima persen) atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)". Dan berdasarkan hal tersebut maka Tergugat III tidak ada lagi sangkut pautnya dengan perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Sejak saat itu Tergugat III sudah bekerja ditempat lain sesuai bukti surat keterangan kerja dari PT Jony Niaga Indonesia No. 004/JNI/HRD/IV/2002 tertanggal 30 April 2021.

2. Bahwa dalam Fakta Hukum yang dijelaskan Para Penggugat dalam Gugatannya, tidak satupun menyebutkan dan mengaitkan Tergugat III, hal ini menjelaskan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan memahami bahwa Tergugat III tidak lagi menjadi bagian dari PT. Delimax Konstruksi Indonesia baik secara pemilikan saham maupun sebagai Komisaris.

3. Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum yang dijelaskan Para Penggugat pada No. 25 halaman 45, Tergugat III sudah menjelaskan kedudukan hukum Tergugat III tidak lagi sebagai bagian dari PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Tergugat III juga sudah menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat III juga merupakan korban dari kelakuan Tergugat II, dimana gaji Tergugat III sejak Desember 2020 tidak dibayarkan oleh Tergugat II dan uang pribadi milik tergugat III yang digunakan untuk membayar beberapa tagihan PT. Delimax Konstruksi Indonesia juga tidak ada diganti oleh Tergugat II dan hal ini yang melatar belakangi Tergugat III untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia.

4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)

Bahwa gugatan para penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel), kekaburan dan ketidakjelasan itu berdasarkan alasan-alasan hukum berikut :

II. DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Para Penggugat mendalilkan pada gugatan hal 54 PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PENGGUGAT menyatakan :

1. Angka (1)

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



"Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan hukum yang tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja"

Dalam hal ini Penggugat justru sama sekali tidak memahami dan mengerti isi dari Undang-undang tersebut diatas, yang tetap melibatkan Tergugat III dalam gugatan ini meskipun secara Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas dan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delimax Indonesia No. 66 yang dibuat di kantor Notaris Mursyid Hidayat, S.H., M.Kn seperti yang telah dijelaskan diatas.

2. Angka (2)

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham di perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang para penggugat tuntutan, dan hal ini semakin membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengerti sama sekali tentang Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Angka (3)

Pihak Kepolisian telah menolak laporan para penggugat hal ini membuktikan bahwa Tergugat III memang tidak ada lagi hubungannya dengan perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Justeru Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Angka (4)

Tuduhan Para Penggugat absurd dan tidak disertai dengan bukti yang sah yang seharusnya harus dibuktikan oleh hasil audit dari Auditor Eksternal (Akuntan Publik)

5. Angka (5) sampai dengan angka (9)

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Tergugat III masih berada di PT. Delimax Konstruksi Indonesia hingga Tergugat III mengundurkan diri dibulan Februari 2021, tidak ada kendala dan masalah dalam hal hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2021 s/d Oktober 2021 tidak ada kitannya sama sekali dengan Tergugat III.

III. DALAM TUNTUTAN

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruhnya Tuntutan Para Penggugat.
2. Bahwa dalam tuntutan angka (4), Para Penggugat menyatakan meminta sita jaminan atas barang-barang yang Para Penggugat nyatakan sebagai milik Tergugat II, dalam hal ini para penggugat tidak mengerti sama sama sekali bahwa pemilikan atas "barang-barang" yang dimaksud pada angka (4) tuntutan Para Penggugat merupakan milik Penggugat III beserta saudaranya yang perolehan pemilikannya didapat sejak bulan Maret 2013 dan hal ini jauh sebelum perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia dibentuk yaitu 27 Oktober 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat
3. Bahwa Tergugat III hanya menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat III
4. Membebaskan seluruh biaya-biaya dalam perkara ini kepada Para Penggugat

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Dalimax Konstruksi Indonesia, Nomor 66, tanggal 27 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Notaris MURSYID HIDAYAT, S. H., M. Kn diberi tanda P-1;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SK Menkumham Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0049854.AH.01.01 TAHUN 2016 tertanggal 09 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dalimax Konstruksi Indonesia diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KONTRAK PEMBORONGAN / LUMP SUM CONTRACT untuk PROJEK NG 08050 SELF ELEVATING PLATFORM GJ-9800C diberi tanda P-3;
4. Print Out WO No. 7370004606 tertanggal 25 Agustus 2020 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara nomor 31/pdt.sus-PHI/2022/PN Tpg tertanggal 27 Juni 2022 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Permohonan Aanmaning Nomor: 38/KH-IDPR/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Relas Panggilan (Aanmaning) No.31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tertanggal 23 Februari 2023 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Relas Panggilan (Aanmaning) No.31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tertanggal 29 Mei 2023diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penetapan Aanmaning nomor : 2/Pen.Eks/Pdt.sus-PHI/2023/PN Tpg Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN tertanggal 8 Juni 2023diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permohonan bantuan informasi asset/harta pribadi milik pemegang saham PT. Delimax Konstruksi Indonesia atas nama IK HEN dan GILBERT tertanggal 27 Juli 2023 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Permohonan bantuan informasi asset/harta pribadi milik pemegang saham PT. Delimax Konstruksi Indonesia atasn nama IK HEN dan GILBERT tertanggal 28 Juli 2023 dari Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2802 Di Komp PT. Trikarsa Ekualita Blok J No. 3A, Kel. Sadai, Keca. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :2845 Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 6, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II, dan diberi tanda P-13;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2830 Di Komplek Pertokoan Tri Karsa Ekualita Blok J No. 7, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, Kota Bata, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :5127 Komp. Grand California Blok A1 No.03, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, milik TERGUGAT II, Kepulauan Riau diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10069 Komp. Perumahan Graha Legenda Malaka Blok B2, No. 07, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Milik TERGUGAT II diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Permohonan Izin Peralihan Hak atas Tanah dari SUHARTI ke IK HEN yang diajukan oleh SUHARTI (Pemohon) Di Villa Panbil Blok O, No. 01, Jl Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam milik TERGUGAT II diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06245 DI Komplek Perumahan Cipta Land Blok Anyelir Nomor 75, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, milik TERGUGAT II diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/B/138/XII/2021/SPKT/ Polsek Batu Aji/ Polresta Bareleng / Poda Kepri tanggal 21 Desember 2021 Kepolisian Sektor Batu Aji diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Nomor : B/150/XII/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan / Pengaduan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/138/XII/2021/SPKT/ Polsek Batu Aji/ Polresta Bareleng / Poda Kepri; Kepolisian Sektor Batu Aji, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Bentuk Laporan tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan PT. Dalimax Konstruksi Indonesia dengan Nomor Pelaporan : 29432.20201022.0001 dan kode Pendaftaran : 29432.43909.20190404.0-001 yang dilaporkan pada tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat P-4 merupakan print out dan bukti P-5 merupakan salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIRSON WIRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III karena dulu Saksi pernah bekerja dengan Tergugat III pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat III atasan Saksi dulu;
- Bahwa Saksi bekerja disana lebih kurang selama satu tahun;

2. Saksi TRIANA YULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III karena Saksi yang proses Akta Hibahnya;
- Bahwa Tergugat III bersama isterinya sendiri yang datang kepada Saksi waktu memproses akta hibah, itu pada tahun 2013;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat III sampai menghibahkan hartanya tersebut karena masalah keluarga, kemudian ia mau hibahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Waktu itu alasannya karena ada pertengakaran dengan isterinya;
- Bahwa mereka jadi Saksi buatkan akta hibah;
- Bahwa Akta Hibah tersebut sudah selesai dan harta-harta tersebut sudah balik nama kepada nama anak-anaknya;
- Bahwa Semenjak itu Saksi tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat III

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delimax Konstruksi Indonesia No. 66 Tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Balasan Surat Pengunduran diri TIII dari PT. Delimax Konstruksi Indonesia No. 023/HRD-DKI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT. Jony Niaga Indonesia No. 004/JNI/HRD/IV/2022 kepada TIII, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dari Irwan diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Screen Shoot percakapan WA Grup Para Penggugat diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan PN Batam Nomor 272/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 23 Agustus 2013 diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Cerai PN Batam Nomor 193.PDT.G/2019/PN.Btm tanggal 14 Oktober 2019 diberi tanda T.III-7;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-07012020-0001 tanggal 7 Januari 2020 diberi tanda T.III-8;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor 83/2023 diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 84/2023 diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi Akta Hibah Nomor 85/2023 diberi tanda T.III-11;
12. Fotokopi Akta Hibah Nomor 87/2023 diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi Akta Hibah Nomor 90/2023 diberi tanda T.III-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III-1, T.III-5, T.III-6 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 Rbg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat III melalui kuasanya dipersidangan, sebagaimana terlampir maka terhadap hal – hal eksepsi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tergugat III dan Kuasa Hukumnya tidak pernah diberikan dan atau diperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Para Penggugat dan oleh karena hal tersebut Tergugat III meyakini bahwa Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum dari Para Penggugat merupakan Surat Kuasa yang awalnya diperuntukkan untuk mendampingi perkara Para Penggugat di Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak berhak untuk menggugat dalam perkara Perdata di

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Negeri ini.

2. Jika Surat Kuasa dari Para Penggugat ada, maka Tergugat III menolak dengan tegas keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Kuasa Hukum dari Para Penggugat untuk mewakili Para Penggugat melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, mengingat berdasarkan pengakuan dari beberapa orang dari kelompok Para Penggugat dan dari **bukti elektronik percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) grup** para penggugat, dengan tegas satu dan atau beberapa orang yang termasuk dalam anggota Para Penggugat mengakui **tidak ada menandatangani** Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan bukti fakta juga menjelaskan beberapa orang lagi dari kelompok Para Penggugat juga sudah tidak berada di Batam lagi, ada kemungkinan besar beberapa tanda tangan pemberian kuasa dari Para Penggugat dipalsukan dan hal ini memenuhi unsur dalam tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.

3. Gugatan Para Penggugat adalah error in persona

Bahwa gugatan para penggugat dalam menjadikan tergugat III sebagai salah satu tergugat adalah error in persona dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa beberapa bulan sebelum terjadinya permasalahan antara PT. Delimax Konstruksi Indoensia dengan karyawannya (Para Penggugat) dan pada saat itu perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia masih berjalan dengan baik dan tidak ada masalah, sesuai dengan bukti surat bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 tergugat III sudah **mengundurkan diri secara resmi** dari perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia dengan cara menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada direksi PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 111 angka (4) yang menyatakan

"Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris".

Dan hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delimax Indonesia No. 66 yang dibuat di kantor Notaris Mursyid Hidayat, S.H., M.Kn pada Pasal 14 angka (5) yang berbunyi :

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



"Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya "

Surat pengunduran Tergugat III juga sudah dijawab secara resmi oleh PT. Delimax Indonesia dengan bukti surat **No. 023/HRD-DKI/III/2021** tertanggal 22 Maret 2021 dimana pada bukti surat balasan tersebut menerangkan bahwa Direktur PT. Delimax Konstruksi Indonesia "Setuju atas surat Pengunduran Diri tersebut dan menerima kembali saham sebanyak 5% (lima persen) atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)". Dan berdasarkan hal tersebut maka Tergugat III tidak ada lagi sangkut pautnya dengan perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Sejak saat itu Tergugat III sudah bekerja ditempat lain sesuai bukti surat keterangan kerja dari PT Jony Niaga Indonesia No. 004/JNI/HRD/IV/2002 tertanggal 30 April 2021.

Bahwa dalam Fakta Hukum yang dijelaskan Para Penggugat dalam Gugatannya, tidak satupun menyebutkan dan mengaitkan Tergugat III, hal ini menjelaskan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan memahami bahwa Tergugat III tidak lagi menjadi bagian dari PT. Delimax Konstruksi Indonesia baik secara pemilikan saham maupun sebagai Komisaris.

Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum yang dijelaskan Para Penggugat pada No. 25 halaman 45, Tergugat III sudah menjelaskan kedudukan hukum Tergugat III tidak lagi sebagai bagian dari PT. Delimax Konstruksi Indonesia. Tergugat III juga sudah menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat III juga merupakan korban dari kelakuan Tergugat II, dimana gaji Tergugat III sejak Desember 2020 tidak dibayarkan oleh Tergugat II dan uang pribadi milik tergugat III yang digunakan untuk membayar beberapa tagihan PT. Delimax Konstruksi Indonesia juga tidak ada diganti oleh Tergugat II dan hal ini yang melatar belakangi Tergugat III untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT. Delimax Konstruksi Indonesia.

4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)

Bahwa gugatan para penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel), kekaburan dan ketidakjelasan itu berdasarkan alasan-alasan hukum berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait alasan Tergugat III Surat Kuasa tidak pernah diberikan dan atau diperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Para Penggugat dan sebagiannya belum ditandatangani sebagian, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Para Penggugat, bahwa Surat Kuasa Para Penggugat telah ditandatangani oleh semua Para Penggugat dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Tergugat III, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* karena menjadikan tergugat III sebagai salah satu tergugat;

Menimbang, bahwa *dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan:*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa saja yang akan di jadikan sebagai Tergugat di dalam gugatan Penggugat ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :

“ Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara “

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “ *legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa *error in persona* terjadi manakala yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Terlawan I termasuk *plurium litis consortium* yakni bila yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa salah satu elemen penting dalam pengajuan gugatan atau tuntutan di pengadilan adalah adanya kemampuan bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*). Kemampuan atau kapasitas bertindak harus didukung oleh adanya kepentingan atas hal yang disengketakan sesuai azas *point de intere point de acte* (siapa yang berkepentingan dia harus menuntut) Tanpa hal itu maka gugatan akan menjadi sia-sia;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu option (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya(Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor.305 K/Sip/1971), oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Tergugat III tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut diatas, oleh karena tidak dijelaskan kenapa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat III tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dimana pentingnya formalitas suatu gugatan agar tidak terjadi cacat formil yang melekat dalam suatu gugatan yaitu antara lain:

1. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi;
3. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, nebis in idem atau melanggar yuridiksi (kompetensi absolut maupun relative);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat apakah gugatan Para Penggugat sudah sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digutanya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem* yaitu sebagai berikut :

- Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari perkara tersebut"
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."
- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya."

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tentang upah yang belum dibayar bulan Agustus 2021 sd bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.1.491.670.738,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) oleh Para Tergugat, maka dengan demikian perbuatan dari Para Tergugat merupakan kualifikasi Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yaitu subjek dan objeknya dengan bukti P-1 yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara nomor 31/pdt.sus-PHI/2022/PN Tpg tertanggal 27 Juni 2022 dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1917 KUHperdata, oleh karenanya gugatan Penggugat nebis In Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka seluruh petitum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 HIR/ 192 RBg maka pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Welly Irdianto, S.H. dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp570.000,00;
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp0,00;
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp820.000,00;
Jumlah	:	(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).